

## INVESTASI BOYOLALI TEMBUS Rp2,7 TRILIUN, PENGEMBANGAN INDUSTRI MULAI BIDIK WILAYAH BARU: BERIKUT LOKASINYA



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2025/01/05/mpp-boyolali-oye-2553719950.jpeg>

### **Isi Berita:**

RADARSOLO.COM-Investasi di Boyolali selama periode RPJMD 2021-2024 menunjukkan hasil memuaskan.

Dengan belasan ribu perizinan usaha yang diterbitkan, sektor industri menjadi kontributor terbesar dengan 13.398 perizinan.

Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Boyolali Purnawan Raharjo menyatakan, jumlah investasi di Boyolali mencatatkan pencapaian signifikan.

“Dari Agustus 2021 hingga 31 Desember 2024, tercatat belasan ribu investasi telah masuk ke Boyolali,” ujarnya, Minggu (5/1/2024).

Dua sektor investasi dengan kontribusi terbesar adalah:

1. Sektor Industri

Tercatat 13.398 perizinan. Meliputi pabrik-pabrik besar seperti garmen dan sektor manufaktur lainnya.

## 2. Sektor Perdagangan

Jumlah perizinan mencapai 12.345. Mencakup usaha seperti minimarket, supermarket, toko, hingga UMKM.

Sektor lainnya yang juga memberikan kontribusi besar meliputi:

- Pariwisata: 5.614 perizinan
- Pertanian: 4.213 perizinan
- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 3.187 perizinan
- Energi dan Sumber Daya Mineral: 2.297 perizinan

Selain itu, sektor kelautan, lingkungan hidup, transportasi, kesehatan, ketenagakerjaan, serta telekomunikasi dan penyiaran juga turut menyumbang investasi meskipun angkanya tidak sebesar sektor industri dan perdagangan.

Sementara itu, beberapa lokasi yang termasuk dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI), seperti di Banyudono, Teras, dan Mojosongo, sudah hampir penuh.

Oleh karena itu, pengembangan industri mulai diarahkan ke KPI di wilayah lain, yaitu:

- Boyolali Kota (Penggung dan Kebonbimo)
- Mojosongo, Ampel, dan Gladagsari
- Wilayah utara (Wonosegoro, Wonosamudro, dan sekitarnya)

“Masih banyak wilayah KPI yang bisa dieksplorasi untuk pengembangan investasi,” tambah Purnawan.

Ditambahkan Purnawan, realisasi investasi Boyolali telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dengan target Rp 1,8 triliun pada triwulan III 2024, capaian investasi berhasil mencapai 148,15 persen atau senilai Rp 2,7 triliun.

Capaian ini bahkan telah melampaui target lima tahun RPJMD.

“Capaian investasi ini menjadi bukti bahwa Boyolali semakin menarik bagi investor di berbagai sektor. Kami berharap tren positif ini terus berlanjut,” pungkas Purnawan. (rgl/wa)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/845493155/investasi-boyolali-tembus-rp-27-triliun-pengembangan-industri-mulai-bidik-wilayah-baru-berikut-lokasinya>, “Investasi Boyolali Tembus Rp 2,7 Triliun, Pengembangan Industri Mulai Bidik Wilayah Baru: Berikut Lokasinya”, tanggal 5 Januari 2025.
2. <https://solopos.espos.id/2-perusahaan-asing-investasi-di-boyolali-berpotensi-ribuan-lowongan-kerja-2043875>, “2 Perusahaan Asing Investasi di Boyolali Berpotensi Ribuan Lowongan Kerja”, tanggal 2 Januari 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Investasi di Boyolali selama periode RPJMD 2021-2024 menunjukkan hasil memuaskan. Dengan belasan ribu perizinan usaha yang diterbitkan, sektor industri menjadi kontributor terbesar dengan 13.398 perizinan.
- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk

badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

b. Pasal 30

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

a. Pasal 1

- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
- 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.

- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*